

362.88
JUL
5

**SUATU REORIENTASI DALAM STUDI
TENTANG
KORBAN KEJAHATAN**

**OIEH :
RB SULARTO, SH**

**BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996**

SUATU REORIENTASI DALAM STUDI TENTANG KORBAN KEJAHATAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan menurut kepercayaan agama, keberadaan manusia di dunia ini tidak lepas atau diawali dari fenomena kejahatan. Kejahatan menjadi fenomena sosial yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada satupun masyarakat di dunia yang tidak menghadapi permasalahan kejahatan ini.

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang berpotensi menjadi penghambat bekerjanya sistem sosial. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pengendalian sosial agar sistem sosial yang ada dapat berjalan dengan baik. Salah satu mekanisme pengendalian sosial yang berkaitan dengan kejahatan adalah hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan digunakan sebagai bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Kebijakan atau politik hukum pidana yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sudah tentu akan mencapai sasaran dengan baik apabila mengacu dan berada dalam kerangka politik kriminal secara keseluruhan (*social defense planning*) yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional (Sudarto, 1986:96).

Pembangunan nasional bidang hukum yang selama ini dilaksanakan mencakup upaya-upaya pembinaan dan pembaharuan di semua bidang hukum. Agar upaya-upaya pembinaan dan pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana, dapat memberikan hasil yang memuaskan, maka para pembaharu harus bekerja sama dengan para ahli di bidang ilmu yang lain. Ilmu hukum sebagai ilmu sosial yang normatif sangat membutuhkan hasil-hasil dari ilmu-ilmu sosial lainnya, dan khususnya dalam pembentukan hukum pidana perlu "bantuan" dari kriminologi (Sudarto, 1986:148).

Kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan studi tentang kejahatan. Dalam arti yang lebih luas, kriminologi mencakup penologi, studi tentang hukuman dan metode-metode sejenis yang berhubungan dengan kejahatan serta studi tentang masalah pencegahan kejahatan dengan metode-metode yang bersifat non punitif (Hermann Mannheim, 1965:1). Pemberian definisi ini pada umumnya oleh para penulis dipandang perlu sebagai landasan pembahasan-pembahasan lebih lanjut dari ilmu yang dikajinya.

Perkembangan dalam kriminologi ditandai dengan munculnya berbagai macam teori yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori dalam kriminologi tersebut dibentuk dalam kerangka pemikiran yang berbeda-beda, sehingga kerangka pemikiran itu sangat berpengaruh pada cara pendekatan atau cara-cara yang ditempuh dalam mempelajari kejahatan dan konsepnya mengenai tugas yang diemban kriminologi (IS Susanto, 1995:3).

Secara garis besarnya cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan dalam memberikan


penjelasan mengenai fenomena kejahatan dalam kriminologi dikenal ada tiga aliran pemikiran, yaitu aliran pemikiran klasik, positive dan kritis.

Diantara ketiga aliran pemikiran, aliran pemikiran kritis yang berkembang sejak tahun 1960-an dipandang menjadi semakin penting karena aliran yang mengarahkan studinya dalam mempelajari proses-proses pembuatan undang-undang maupun bekerjanya hukum ini, ternyata sangat berguna bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena, tetapi juga terhadap masalah-masalah hukum pada umumnya (IS Susanto, 1995:2).

Dalam konteks pemikiran kritis ini ternyata kemudian dapat diketahui bahwa suatu fenomena dipandang sebagai kejahatan akan sangat bergantung pada pengetahuan dan persepsi seseorang tentang kejahatan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan dan persepsi seseorang tentang kejahatan terutama diperoleh melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejadian-kejadian kejahatan serta melalui pemberitaan media massa, khususnya surat kabar. Dengan demikian pengetahuan atau persepsi orang tentang realitas kejahatan adalah dibentuk atau yang dalam istilah sosiologisnya dikenal sebagai konstruksi sosial (social construction). Oleh karena realitas sosial tentang kejahatan merupakan hasil konstruksi, maka realitas kejahatan tersebut dapat dikonstruksikan dalam "wajah" realitas yang lain atau berbeda, yaitu dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh orang yang

mengkonstruksikannya (IS Susanto, 1991:2).

Hal lain yang cukup penting dengan dikenalnya pendekatan kritis adalah bahwa pendekatan kritis dalam kriminologi yang berkembang sejak era tahun 1960-an yang antara lain ditandai dengan munculnya Teori Labeling oleh Howard Becker yang telah mengubah konteks studi kriminologi yaitu dari penjahat kepada mempelajari proses terjadinya kejahatan atau penjahat. Adapun proses terjadinya kejahatan/penjahat dapat digambarkan sebagai berikut :



Menurut Becker, kejahatan sebagai hal yang problematik dan merupakan hasil dari batasan masyarakat, sebab ukuran-ukuran atau norma-norma yang dilanggar tidak bersifat universal dan tidak dapat berubah. Penyimpangan terjadi melalui putusan sosial terhadap individu oleh prang-orang yang hadir disitu. Selanjutnya dinyatakan oleh Becker bahwa kelompok sosiallah yang menciptakan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut adalah penyimpangan. Pengenaan peraturan kepada orang-orang tertentu dengan memberikan label kepada mereka sebagai orang-orang yang menyimpang (*outsiders*). Adapun dalil yang diajukan dalam teorinya, yaitu :

(a) kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat peraturan, bahwa barangsiapa melanggarnya akan menghasilkan penyimpangan, dan

(b) perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh orang-orang diberi cap demikian.

Berdasarkan hal ini, maka berarti bahwa Teori Labeling mempermasalahkan peranan orang lain (reaksi), khususnya polisi dan korban dalam menciptakan kejahatan. Jadi kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang telah dilakukan oleh orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang "pelanggar" (Howard S Becker, 1987:9).

Dengan demikian salah satu sumbangan yang cukup besar dari aliran pemikiran kritis adalah bahwa melalui pendekatan kritis ini, ternyata telah meningkatkan kesadaran para ilmuwan bahwa kriminologi dan sistem peradilan pidana yang selama ini berlaku terlalu berorientasi pada pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan terhadap korban kejahatan, bahkan seringkali malah dapat memperberat penderitaan korban.

Publikasi ilmiah yang menandai dimulainya perhatian terhadap masalah korban kejahatan mulai dikenal luas dengan diterbitkannya tulisan Hans Von Hentig yang berjudul "*Remark on the Interaction of Perperator and Victim*" pada tahun 1941 dan bukunya yang berjudul *The Criminal and His Victim* pada tahun 1948. Istilah "*victimology*" sendiri untuk pertama kali digunakan oleh Benyamin Mendelsohn dalam tulisannya yang

diterbitkan pada tahun 1947 dengan judul "*New Bio-Psychosocial Horizons: Victimology*". Sedangkan pakar lain yang turut meningkatkan perhatian terhadap masalah korban antara lain adalah Henry Ellenberger dengan studinya tentang "*The Psychological Relationship between the Criminal and His Victim*" pada tahun 1954 (Israel Drapkin dan Emilio Viano, 1974:XI).

Sejak dipublikasikannya karya-karya ilmiah tersebut, kedudukan viktimologi menjadi semakin penting. Viktimologi telah memberikan sumbangan yang besar dalam perumusan kebijakan kriminal dan juga pembinaan terhadap para pelanggar hukum.

Pada awalnya, Mendelsohn menginginkan viktimologi sebagai suatu disiplin tersendiri dan dipisahkan dari kriminologi. Pendapat ini dipandang kurang tepat dengan alasan :

1. bahwa "perbuatan kejahatan" selalu merupakan hubungan dengan orang lain (terutama korban). Sebagaimana yang dikatakan oleh WH Nagel, hal ini sejalan dengan perkembangan kriminologi dewasa ini yang merupakan "kriminologi hubungan-hubungan".
2. Dalam etiologi kriminal, maka bukan saja ciri-ciri pelaku yang dipelajari, akan tetapi juga ciri-ciri korban. Khususnya dalam banyak kejadian, sulit menentukan siapa sebagai pelaku kejahatan dan siapa sebagai korban kejahatan. (IS Susanto, 1995:89)
3. Simposium Internasional Pertama tentang Viktimologi yang diselenggarakan di Jerusalem pada bulan September 1973

telah memberikan pengakuan yang menyatakan bahwa viktimologi adalah sungguh-sungguh merupakan cabang yang sangat vital bagi studi tentang kejahatan (Israel Drapkin dan Emilio Viano, 1974:XII)

Bertitik tolak dari pandangan yang memasukkan pembahasan viktimologi dalam kerangka kriminologi, maka paling tidak viktimologi mempunyai tujuan untuk mempelajari kondisi-kondisi dan proses sosial yang sering mengakibatkan individu tertentu atau kelompok-kelompok tertentu menjadi "korban". Jadi tidak hanya sekedar sebagai masalah sosial akan tetapi juga sebagai masalah yang bersifat sosiologis. Hal ini menimbulkan konsekuensi viktimologi mempunyai dua daerah jelajah yang bersifat integral, yaitu :


1. Konteks sosial yang mengakibatkan terjadinya viktimisasi. Studi dalam bidang ini mencakup studi tentang nilai-nilai kultural, tradisi dan struktur-struktur yang mempengaruhi perbedaan kedudukan, status individu atau kelompok, seperti tekanan-tekanan sosial, konflik, cap jahat serta cara-cara penyelesaian konflik.
2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas maupun kemanusiaan pada umumnya (IS Susanto, 1995:90)

Studi tentang korban dengan berlandaskan pada dua daerah jelajah di atas diharapkan akan dapat memberikan hasil yang berguna untuk usaha-usaha dalam melindungi dan memperbaiki kedudukan korban kejahatan, disamping memberi kemungkinan

dalam usaha-usaha untuk mengubah nilai-nilai, aturan-aturan dan praktek yang dapat menjadikan masyarakat sebagai korban kejahatan.

Sebagaimana halnya dengan kejahatan, suatu fenomena dipandang sebagai korban kejahatan akan sangat bergantung pada pengetahuan dan persepsi seseorang tentang korban itu sendiri. Pada umumnya dapat pula diketahui bahwa persepsi atau pengetahuan orang tentang korban terutama dapat diperoleh melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam membantu korban kejahatan serta melalui pemberitaan media massa, khususnya surat kabar. Dengan demikian pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang realitas korban adalah dibentuk atau yang dalam istilah sosiologisnya dikenal sebagai konstruksi sosial (social construction). Oleh karena realitas sosial tentang korban merupakan hasil konstruksi, maka realitas korban dapat dikonstruksikan dalam "wajah" realitas yang lain atau berbeda, yaitu dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh orang yang mengkonstruksikannya.

Tanpa bermaksud untuk membahas proses psikologi terjadinya persepsi, namun dalam psikologi sosial sebagaimana yang ditulis oleh Bernard Hennesy, dikenal Teori Rangsangan-Tanggapan (Stimulus-Response) yang menggambarkan proses psikologi dari adanya rangsangan hingga menghasilkan tanggapan. Timbulnya rangsangan hingga menghasilkan tanggapan berdasarkan teori tersebut secara garis besarnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Persepsi ini merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Adapun persepsi (*perception*) itu sendiri dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan. Penalaran (*reason*) adalah proses yang menghubungkan satu rangsangan dengan rangsangan yang lainnya pada tingkat pembentukan psikologis. Kognisi (*cognition*) atau pengenalan adalah proses cara manusia memberikan arti kepada rangsangan. Sedangkan perasaan (*feeling*) adalah konotasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual. (Bernard Hennessy, 1979:117-118).

Lebih jauh usaha-usaha untuk melindungi dan memperbaiki kedudukan korban tersebut perlu didukung oleh penelitian-penelitian yang dapat mengungkap pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang korban kejahatan dan perlindungan terhadapnya. Usaha-usaha ini pada akhirnya akan berjalan paralel dan sangat mendukung usaha-usaha perbaikan dalam penegakan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA :

Becker, Howard S. *Outsiders*. New York: The free Press, 1987.

Depdikbud. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Depdikbud, 1993.

Drapkin, Israel dan Emilio Viano. Victimologi. Toronto:Lexinton Books, 1975.

Faisal, Sanafiah. Penelitian Kualitatif. Malang : YA3 Malang, 1990.

Hennesy, Bernard. Pendapat Umum. Jakarta:Erlangga, 1979.

Masalah-Masalah Hukum. Nomor 9 Tahun 1993

Mannheim, Hermann. Comparative Criminology. New York:Houghton Mifflin Company, 1965.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Sahetapy, JE. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1987

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung:Alumni, 1986.

Susanto, IS. Kriminologi. Semarang:FH UNDIP, 1995.

Susanto, IS. Beberapa Persoalan Mengenai Kejahatan Korporasi. Semarang:FH UNDIP, 1991.

Susanto, IS dkk. Persepsi Mahasiswa Terhadap Masalah Kejahatan Dewasa ini. Semarang:Lemlit UNDIP, 1993.

United Nations. A Compilation of International Instrument. New York:United Nations, 1993.

Viano, Emilio. Victims-Society. Washington DC:Visage Press, 1976.